

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kinerja keuangan merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah daerah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya secara baik. Semakin meningkatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik seperti pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, departemen dan lembaga negara. Fenomena kegagalan pengukuran kinerja seringkali disebabkan oleh tidak adanya sistem pengukuran kinerja formal yang menginformasikan tingkat keberhasilan instansi dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).

Hingga saat ini masih ada sebagian masyarakat yang memiliki anggapan bahwa laporan keuangan hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki pengetahuan akuntansi atau keuangan saja. Sementara itu, masyarakat pembaca laporan keuangan yang berlatar belakang akuntansi tidak merasa bahwa laporan keuangan tersebut juga diperuntukkan bagi mereka.<sup>2</sup> Salah satu penopang utama perekonomian negara adalah adanya akuntabilitas dari para pemangku kekuasaan. Istilah lain dari akuntabilitas tersebut adalah mereka yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam

---

<sup>2</sup> Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi keempat* (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2019), Hal. 1

mengelola sumber daya publik yang dipercayakan kepadanya. Setiap rupiah uang publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang telah memberikan uangnya untuk membiayai pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Dalam melaksanakan akuntabilitas publik pemerintah daerah berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak – hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.<sup>3</sup>

Sejak dibentuknya Undang-Undang No.20 dan No. 25 tahun 1999, mengenai pemerintah daerah dan penimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Indonesia memberlakukan kebijakan otonomi daerah. Acuan pemerintah daerah untuk melakukan otonomi daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seberapa besar kekuatan keuangan daerah dalam menanggung kebutuhan daerahnya dapat menjadi indikator apakah otonomi daerah pada aspek keuangan berhasil atau tidak. Karena hal tersebut maka dibutuhkan sebuah penelitian kinerja keuangan daerah agar dijadikan sebagai parameter saat suatu kebijakan tahun anggaran berikutnya ditetapkan.<sup>4</sup>

Otonomi daerah memberikan kebebasan terhadap pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan mengembangkan serta menggali sumber potensi lokal yang terdapat didaerah tersebut tanpa campur tangan dari pemerintah pusat sesuai dengan undang-undang No. 32 Tahun 2004

---

<sup>3</sup> *Ibid* hal.2

<sup>4</sup> Susi Maryati dan Agus Munandar, “Analisis Value Of Money untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya”,*Jurnal Ilmiah MEA*, Vol.5 No.3,2021,hal.2887

mengenai pemerintah daerah serta undang-undang No. 33 tahun 2004 mengenai adanya kesinambungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang menjadi permulaan dari otonomi daerah. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Ditetapkan juga undang-undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan daerah yang menyebabkan perubahan mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah. Terlepas dari siap atau tidaknya suatu daerah untuk melaksanakan kedua Undang-undang tersebut, otonomi daerah diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah karena melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dengan diberlakukannya kewenangan otonomi daerah, diharapkan semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dimilikinya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sri Suranta dkk, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah Dan Kalimantan Selatan", Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 112

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi daerah otonom. Kewenangan pemerintah daerah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya sesuai dengan sistem Negara Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Penjelasan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah maka perlu juga menetapkan peraturan pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah.<sup>7</sup> Dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan

---

<sup>6</sup> JDIH BPK RI, “Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014”, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> diakses 16 september 2023 pukul 9.50

<sup>7</sup> JDIH BPK RI, “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019”, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019> diakses 16 september 2023 pukul 9.51

daerah ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Blitar dalam mengelola keuangan daerah membentuk organisasi dan tata kerja perangkat daerah yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah.

Menurut Permandagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa pengelola keuangan daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.<sup>8</sup> Salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah kepada masyarakat, adalah berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan komponen penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Besarnya tuntutan masyarakat terhadap akuntabilitas pemerintah daerah melahirkan implikasi

---

<sup>8</sup> JDIH BPK RI, "Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020" dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020> diakses 16 september 2023, hal. 6

bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan salah satu informasi akuntansi tersebut tidak lain berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Informasi keuangan bukanlah merupakan tujuan akhir akuntansi pemerintah daerah, tetapi informasi tersebut memiliki fungsi yang penting bagi pengguna laporan dalam rangka pengambilan keputusan.<sup>9</sup>

Banyak pihak yang mengandalkan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, laporan keuangan publikasian tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan. Analisis laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang dianalisis disajikan dengan valid dan dapat diandalkan. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk artinya laporan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga di dalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian angka, tidak disusun dengan standar pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampaiannya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri.<sup>10</sup>

Fungsi utama dari laporan keuangan daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak – pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan

---

<sup>9</sup> Sri Suranta dkk, “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Komparasi Propinsi Jawa Tengah Dan Kalimantan Selatan” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5, No. 2, 2017, hal. 112

<sup>10</sup> Mahmudi, “*Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*”..., Hal. 10

keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara tepat waktu, dan dapat diandalkan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya dan tidak mengandung unsure manipulasi. Selain itu, laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi – informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.<sup>11</sup>

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Padahal dari hasil analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui tingkat kinerja pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid* hal.3

<sup>12</sup> Dwijayanti dkk, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Propinsi SeIndonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 12. Nomor 01,2013

**Tabel 1. 1 Data Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar  
Tahun 2019-2022**

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah
2019	2.401.030.000.000	2.462.290.000.000
2020	2.255.880.000.000	2.282.940.000.000
2021	2.467.650.000.000	2.294.170.000.000
2022	2.445.110.000.000	2.468.610.000.000

Sumber : Postur APBD Kab.Blitar

Pada tahun 2019 pendapatan daerah yang diperoleh Kabupaten Blitar sebesar Rp. 2.401.030.000.000. Peroleh pendapatan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.467.650.000.000 lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2020. Namun, pada tahun 2022 pendapatan daerah yang diperoleh menurun sebesar Rp. 2.445.110.000.000. Jika dibandingkan dengan jumlah belanja daerah yang telah dikeluarkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar dikatakan defisit. Defisit ini terjadi ketika selisih kurang antara anggaran belanja dan pendapatan atau anggaran belanja lebih besar daripada pendapatan. Meski demikian, defisit bisa diatasi jika masih bisa ditutupi dengan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di tahun sebelumnya.

Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana berimbang, dan lain – lain PAD yang sah, kemudian pendapatan daerah tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai belanja daerah. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah bertujuan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakatnya, semakin banyak pendapatan daerah yang mampu diperoleh maka daerah akan semakin mampu dan mandiri membiayai belanja daerahnya. Agar semakin mandiri suatu daerah diperlukan kesadaran dari masyarakatnya untuk ikut serta menyumbang pendapatan asli daerah melalui membayar pajak daerah hingga membayar retribusi daerah.<sup>13</sup>

Akhir tahun 2018 yang lalu, usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah genap 18 tahun. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Presiden Jokowi

---

<sup>13</sup> BPKAD Kab. KulonProgo, “Klasifikasi Belanja Daerah” dalam <https://bkad.kulonprogokab.go.id/detil/1246/klasifikasi-belanja-daerah> diakses 16 September 2023, pukul 16.12

menjelaskan, belanja negara 2019 akan diarahkan salah satunya pada upaya penguatan desentralisasi fiskal yang ditandai dengan perencanaan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019.<sup>14</sup>

Namun kondisi yang diharapkan ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan. Keadaan tersebut membuat daerah ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ketergantungan daerah terhadap TKDD masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%. Ketergantungan fiskal terhadap pusat justru lebih parah terjadi pada pemerintah daerah kota/kabupaten. Padahal, level kota/kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ironisnya lagi dominasi transfer dari pusat tidak diikuti dengan perbaikan pengelolaannya (governance).

Melakukan analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menghasilkan informasi yang sangat penting dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerahh serta secara tidak langsung juga dapat menilai keberhasilan pemerintah dalam

---

<sup>14</sup> *Ibid*

mengelola keuangan daerah. Dalam penelitian ini yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio pertumbuhan PAD dan rasio keserasian.

Dari penjelasan diatas alasan peneliti melakukan penelitian penting dilakukan untuk menunjukkan kepada masyarakat bagaimana kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Blitar dilaksanakan dan menunjukkan bahwa laporan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Blitar transparansi. Transparansi yang dimaksud ialah pemerintah daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan diumumkan kepada masyarakat. Selain itu, pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya. Penelitian ini peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Blitar dengan pengelolaan pemerintah daerah lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas masalah tersebut dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN ANGGARAN 2019-2022”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Kemandirian ?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD ?
3. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah ?
4. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan PAD ?
5. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar jika dilihat dari Rasio Keserasian ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar melalui Rasio Kemandirian.
2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar melalui Rasio Efektivitas PAD.
3. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar melalui Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

4. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar melalui Rasio Pertumbuhan PAD.
5. Untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Blitar melalui Rasio Keserasian.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari pada penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi kajian atau bahan penelitian lebih lanjut yang lebih baik di bidang keuangan serta dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Untuk menilai kinerja keuangan Kabupaten Blitar sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa masukan bagi pemerintah tersebut agar digunakan sebagai dorongan agar terus meningkatkan potensi daerah pada kinerja keuangan daerah.

#### **E. Penegasan Istilah**

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan

dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan. Dapat dijelaskan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.<sup>15</sup>

## 2. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah rasio yang menilai kemampuan suatu daerah untuk mendanai sendiri operasi pemerintahan, pertumbuhan daerah, dan pelayanan masyarakat. Rasio ini juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa tergantung suatu daerah pada pendanaan dari luar, terutama dari pusat.<sup>16</sup>

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.<sup>17</sup>

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

---

<sup>15</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011)

<sup>16</sup> Ester Katerina dan Nurman Setiawan, "ANALISIS RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PER-KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012-2021" *Jurnal CONTEMPORARY STUDIES IN ECONOMIC, FINANCE, AND BANKING*, Vol.1, No.3, 2022, hal.440

<sup>17</sup> Abdul Halim, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi, (Jakarta : Salemba Empat, 2007)

### 3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.<sup>18</sup>

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Anggaran penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dalam rasio ini ketika hasil yang didapatkan semakin tinggi menggambarkan semakin baiknya kemampuan daerah.

### 4. Rasio Efisiensi keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang membandingkan seberapa besar realisasi anggaran belanja daerah dengan realisasi pendapatan asli daerah.<sup>19</sup> Ketika nilai rasio efisiensi kecil artinya kinerja pemerintah daerah semakin baik. Untuk mengetahui efisien atau tidaknya upaya pemerintah dalam memungut pendapatan, maka diperlukan penilaian yang cermat terhadap seluruh pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk merealisasikan seluruh penerimaan yang dipungutnya. Rumus untuk menghitung tingkat efisiensi penerimaan PAD adalah sebagai berikut<sup>20</sup>:

---

<sup>18</sup> Ester Katerina dan Nurman Setiawan, "ANALISIS RASIO UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR PER-KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012-2021" *Jurnal CONTEMPORARY STUDIES IN ECONOMIC, FINANCE, AND BANKING*, Vol.1, No.3, 2022, hal.440

<sup>19</sup> Halim dan Iqbal, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Ketiga ed.)*, (Jogjakarta : UPP AMP YKPN, 2012)

<sup>20</sup> *Ibid*

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### 5. Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio Pertumbuhan merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu anggaran dalam satu atau beberapa periode yang bersangkutan, kinerja pemerintah daerah melalui kinerja keuangan APBDnya mengalami peningkatan pertumbuhan secara positif atau sebaliknya yaitu negatif. Apabila dimasa yang akan datang terjadi penurunan atau pertumbuhan negatif, maka hal tersebut merupakan suatu peringatan dan indikasi penurunan kinerja keuangan pada daerah yang bersangkutan.<sup>21</sup>

*Rasio Pertumbuhan*

$$= \frac{\text{Realisasi tahun ke } n - \text{Realisasi tahun ke } (n - 1)}{\text{Realisasi tahun ke } (n - 1)} \times 100\%$$

#### 6. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.<sup>22</sup> Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Proporsi belanja langsung yang digunakan untuk mendanai belanja

---

<sup>21</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Ketiga*, (Yogyakarta :Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Yayasan Keluarga Pahlawan Negara,2019)

<sup>22</sup> Halim dan Iqbal, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Ketiga ed.)*,(Jogjakarta : UPP AMP YKPN,2012)

produktif, seperti infrastruktur ekonomi masyarakat, cenderung berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah kas yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung. Sebagai akibat dari sifat dinamis alokasi dana untuk kegiatan investasi dan pembangunan, saat ini tidak ada patokan yang ditetapkan untuk berapa rasio belanja langsung terhadap belanja tidak langsung atau sebaliknya. Rasio keserasian dirumuskan sebagai berikut:<sup>23</sup>

$$\text{Rasio Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Barang dan Jasa}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### **F. Keterbatasan Penelitian**

Dengan Batasan penelitian berfungsi untuk menghindari terlalu meluasnya masalah penelitian yang di bahas di dalamnya, maka dengan hal tersebut peneliti mempunyai Batasan dalam penentuan variabel, yaitu penelitian ini hanya berfokus kepada analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar menggunakan Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan PAD dan Rasio Keserasian. Sedangkan obyek di dalam penelitian ini berfokus terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun anggaran 2018-2022.

---

<sup>23</sup> *Ibid* hlm.42

## **G. Sistematika Pembahasan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan dari masalah penelitian tersebut, tujuan dari penelitian, kegunaannya, ruang lingkup serta keterbatasan penelitian. Pada bab I menjelaskan tentang garis besar dan pembahasan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis menguraikan yang berkaitan dengan deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual/kerangka berfikir penelitian dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan yang berkaitan dengan pendekatan penelitian dan jenis penelitian, populasi, dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan yang berkaitan dengan hasil penelitian dan hasil analisis data.

### **BAB V PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan yang berkaitan dengan pembahasan data penelitian dan hasil data.

## **BAB VI PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan yang berkaitan dengan kesimpulan dan saran. Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka, lampiran – lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.